

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perilaku Pedagang Pasar Rakyat Panjerejo Tulungagung**

Berdasarkan temuan peneliti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa perilaku pedagang pasar rakyat Panjerejo Tulungagung yaitu:

- a. Perilaku pedagang di pasar rakyat Panjerejo Tulungagung dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sudah baik dan sudah menerapkan perdagangan yang sesuai dengan etika berdagang dalam Islam seperti jujur dalam berdagang, tidak curang dalam timbangan, jujur dengan kualitas barang yang dijual. Mereka selalu mengutamakan pelayanan yang baik khdan bersikap ramah kepada pembeli. Dalam berdagang mereka bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga mengejar Ridho Allah. Namun, masih ada beberapa pedagang pasar rakyat Panjerejo yang belum menerapkan berdagang yang sesuai dengan yang telah diajarkan oleh agama Islam yaitu berperilaku kurang baik dalam melayani pembeli. Pedagang tersebut bersikap kurang ramah dan kurang senyum dalam memberikan pelayanan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Umi Nafiah yaitu pedagang dalam menjalankan aktivitas bisnis telah memahami barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, cara menghadapi pembeli dengan ramah tamah dan sopan dengan tujuan agar

pelanggan merasa nyaman dan memberikan kepuasan tersendiri kepada pembeli agar tetap mampir untuk membeli, perilaku pedagang sudah mencerminkan perilaku pedagang Muslim yang ditunjukkan dengan bermurah hati kepada pembeli. Dalam menjalankan aktivitas perdagangan semata-mata dilakukan untuk mencari berkah dari Allah SWT. Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam menjalankan usahanya sudah ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Akan tetapi, juga masih terdapat pedagang di pasar rakyat Panjerejo Tulungagung yang belum menerapkan sikap ramah kepada calon pembeli maupun pembeli.<sup>123</sup>

- b. Para pedagang pasar rakyat Panjerejo Tulungagung sangat mengutamakan sifat jujur dan adil dalam berdagang, karena menurut mereka bersikap jujur dan adil sangat penting dalam melakukan aktivitas perdagangan. Sikap jujur di tunjukkan dengan mengatakan dengan jujur kondisi barang yang mereka jual dan bersikap adil dengan menyuruh pembeli untuk membeli ke pedagang lainnya karena barang yang dijualnya kurang baik, semua itu dilakukan pembeli dengan alasan agar bisnisnya tetap berjalan dan semakin banyak pelanggannya. Pedagang juga beranggapan bahwa berbagi rezeki dengan orang lain itu merupakan suatu hal yang baik.

---

<sup>123</sup> Rizki Umi Nafi'ah, *Perilaku Pedagang Pakaian di Bandung Tulungagung dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 103-105

Hasil penelitian ini sesuai dengan praktik perdagangan Islami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu perdagangan yang dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dan syariat agama Islam yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Rasulullah SAW dalam ajarannya selalu meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan. Dalam hal ini kunci kesuksesan Nabi dalam melakukan perdagangan diantaranya adalah memiliki sikap Shidiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah. Sikap terpuji itulah yang merupakan kunci kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang.<sup>124</sup>

## **B. Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang Pasar Rakyat Panjerejo Tulungagung**

Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk, benar dan salah, serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist.<sup>125</sup> Dalam etika bisnis Islam ada sejumlah prinsip yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh para pelaku bisnis atau pedagang pasar. Prinsip tersebut terdiri dari Prinsip Ketauhidan, Prinsip Keseimbangan, Prinsip Kehendak Bebas, Prinsip Tanggung Jawab dan Prinsip Kebajikan/Ihsan.

Berdasarkan paparan dalam temuan penelitian sebelumnya bahwa Perilaku Pedagang Pasar Rakyat Panjerejo Tulungagung dalam menjalankan

---

<sup>124</sup> Veithzal Risvai, dkk, *Islamic Bussines and Economic Ethics.....*, hal. 3

<sup>125</sup> H. Fakhry Zamzam dan Havis Arafik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Depublish, 2020), hal. 2

usaha dagang senantiasa menggunakan aturan yang telah diatur oleh ajaran Islam. Aturan ajaran Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada.

Berikut pemaparan pengimplementasian prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada perilaku pedagang pasar rakyat Panjerejo Tulungagung.

a. Prinsip Ketauhidan

Bahwa pedagang pasar rakyat Panjerejo Tulungagung sudah memahami tentang prinsip ketauhidan. Mereka menyatakan bahwa melibatkan Allah SWT dalam kegiatan perdagangan sangat penting, karena rezeki tidak pernah tertukar dan sudah diatur oleh Allah SWT. Hal tersebut digambarkan dengan pengimplementasikan prinsip ketauhidan digambarkan dengan menjalankan usahanya dengan niat untuk ibadah dan karena Allah, selalu bersyukur dengan apapun hasil yang telah diperoleh karena yang pasti itu adalah ketetapan dari Allah, selalu berdoa dan berusaha semaksimal mungkin dan berlapang dada terhadap hasil yang mereka dapatkan setelah mereka berdoa dan berusaha semaksimal mungkin.

Hasil penelitian itu sesuai dengan surat Al-An-am ayat 162 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢

Artinya: *Sesungguhnya ibadahku, pengorabananku, hidupku dan matiku semua demi Allah SWT, penguasa alam semesta.*

Penjelasan dari ayat diatas yaitu: Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk selalu berserah diri kepadaNya, Allah lah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya dalam mencipta, memelihara dalam mengatur alam semesta beserta isinya. Allah memerintahkan untuk berlaku ikhlas dalam berakidah, beribadah dan beramal, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.<sup>126</sup>

Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa diawasi segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi yaitu perdagangan. Karena Allah mempunyai sikap Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.<sup>127</sup>

Dalam Islam, melakukan bisnis bukan semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi diniati untuk ibadah dan mencari ridho Allah. Keuntungan materi dan ekonomi bukan satu-satunya tujuan yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan bisnis yang sukses. Tetapi lebih dari itu yang meliputi pahala atau ganjaran Allah di dunia dan akhirat merupakan keuntungan yang utama.

b. Prinsip Keseimbangan

Bahwa pedagang pasar rakyat Panjerejo Tulungagung sudah memahami tentang prinsip keseimbangan. Mereka menyatakan bahwa semua pembeli harus diperlakukan secara sama tidak boleh dibeda-

---

<sup>126</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahanya....., hal 150

<sup>127</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*....., hal. 13

bedakan, mereka juga berbuat jujur dan menghindari untuk berbuat curang dan zalim. Hal tersebut digambarkan dengan pengimplementasian prinsip keseimbangan digambarkan dengan menetapkan harga barang sesuai dengan kualitas barang yang dijual. Pedagang selalu mengutamakan kualitas barang dan berusaha jujur dengan kondisi atau kualitas barang yang dijual. Mereka juga bersikap baik kepada semua pembeli. Karena mereka percaya bahwa dengan bersikap baik maka akan membuat pembeli merasa puas karena kepuasan adalah tujuannya. Untuk timbangan, beberapa barang dagangan yang ditimbang mayoritas pedagang menimbang sudah sesuai dengan takaran.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Muhammad bahwa keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.<sup>128</sup>

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah SAW diutus Allah untuk membangun keadilan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil dengan siapapun sekalipun pada orang yang tidak disukai.

---

<sup>128</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami.....*, hal. 55

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ  
 لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم  
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ١٥٢

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah mereka memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”. (Q.S Al-An'am(6): 152).<sup>129</sup>

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan Islam sangat melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena informasi penting yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. (*asymmetric information*).

#### c. Prinsip Kehendak Bebas

Bahwa pedagang pasar rakyat Panjerejo Tulungagung sudah memahami tentang prinsip kehendak bebas. Mereka tidak mau berbuat curang dengan menentukan harga sendiri atau memberi harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Hal tersebut digambarkan dengan pengimplementasikan prinsip kehendak bebas digambarkan dengan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk tawar menawar dan tidak memaksa pembeli apabila pembeli tidak jadi membeli. Para pedagang

<sup>129</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., hal. 149

menetapkan harga sesuai dengan harga pasaran dan kualitas barang. Sistem transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli di pasar menggunakan sistem tawar menawar

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Mustaq Ahmad yang dikutip oleh Dede Nurohman yang memaparkan bahwa seseorang atau kelompok memiliki kewenangan *absolute* dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjualbelikan harta kekayaan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama kebijakannya dalam hal kepemilikan seseorang dan kelompok. Kebebasan tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.<sup>130</sup> Allah menegaskan hal tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta diantara kalian dengan cara bathil kecuali melalui cara jual beli dengan merelakan.*”<sup>131</sup>

Perilaku pedagang dalam prinsip ini yaitu pentingnya sebuah kerelaan dalam semua transaksi dikolaborasikan pada praktek-praktek dalam menghindari pemaksaan, menghindari kebohongan dan menghindari penipuan.

<sup>130</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam.....*, hal 63-64

<sup>131</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, hal. 83



d. Prinsip Tanggung jawab

Bahwa pedagang pasar rakyat Panjerejo Tulungagung sudah memahami tentang prinsip tanggung jawab. Mereka memahami tanggung jawab yang harus diberikan kepada pembeli sebagai bentuk bonus maupun sebagai ganti rugi. Hal tersebut digambarkan dengan pengimplementasikan prinsip tanggung jawab digambarkan dengan sikap para pedagang yang mau menerima komplain dari para pembeli dan mau bertanggung jawab terhadap komplain pembeli yang mengembalikan barang dengan bentuk mengganti barang atau memberikan potongan harga. Mereka juga bertanggung jawab kepada pembeli dengan memberi potongan harga apabila ada pembeli yang membeli dalam jumlah yang banyak dan menerima komplain dari pembeli atas kualitas barang dagangannya

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Rafik Isa Bekum yang berpendapat bahwa kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya, untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Prinsip pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Rafik Isa Bekum, *Etika Bisnis Islam.....*, hal. 40

Seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨

Artinya: “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan*”.<sup>133</sup>

Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia, Allah SWT menjadikan manusia khalifah di bumi untuk membangun, memakmurkan dan memanfaatkannya dengan adanya beban tanggung jawab yang senantiasa di pikul oleh manusia yang kemudian akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Segala aktivitas termasuk aktivitas bisnis hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab erat kaitannya dengan pelaksanaan amanat, karena orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan apa yang di bebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

e. Prinsip Kebajikan (Ihsan)

Bahwa dalam melakukan perdagangan harus bersikap baik dan saling tolong menolong. Hal tersebut digambarkan dengan pengimplementasian prinsip kebajikan digambarkan dengan pelayanan yang baik terhadap pembeli dengan sepenuh hati, selain itu juga mempersilahkan pembeli untuk berhutang dengan tujuan untuk membantu sesama dan agar kegiatan perdagangan bisa terus berjalan

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Sahar Ehdar dan Maryadi yang menyatakan bahwa kebajikan (Ihsan) artinya adalah

---

<sup>133</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, hal. 576

melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah SWT, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah SWT melihat apa yang kita lakukan. Keihsanan merupakan tindakan yang sangat terpuji dan dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan, keihsanan merupakan atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati juga terkait dengan keihsanan. Mempermudah kesulitan yang dialami oleh orang lain, dapat diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan.<sup>134</sup>

Prinsip ini mengajarkan manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain, tanpa harus ada aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam aktivitas bisnis, prinsip kebajikan menegaskan seorang pelaku bisnis harus melakukan banyak kebajikan dan kejujuran, seperti memberikan pelayanan yang baik, bersikap ramah dan jujur terhadap kualitas produk.

Jika dihadapkan pada cara untuk melakukan persaingan, maka Islam memberikan tuntunan untuk bersaing dengan cara yang baik seperti yang telah dijelaskan dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن

---

<sup>134</sup> Sahar Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship*....., hal. 108

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدُوْنِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dan Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepala mereka). Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan tolong menolong kalian dalam kedustaan dan permusuhan.”<sup>135</sup>

Cara bersaing yang dibenarkan oleh Islam adalah bersaing dengan melalui sikap yang efisien dalam bekerja sehingga mampu menentukan harga lebih murah dan melalui peningkatan pelayanan konsumen. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak baik akan menumbuhkan implikasi negative yang akhirnya akan merusak tatanan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, seharusnya persaingan diarahkan pada kepuasan masyarakat dan memiliki pengaruh yang positif kepada umat manusia yang lebih luas.<sup>136</sup>

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, perilaku pedagang Pasar Panjerejo menggunakan sistem utang kepada pembeli sesuai dengan prinsip kebajikan yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama.

<sup>135</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*....., hal. 106

<sup>136</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*....., hal. 67